



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)

KECAMATAN TASIKMADU

Tahun 2023

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 2, Ngijo - Tasikmadu, Karanganyar

Kode Pos : 57761

Telp/ Fax : 0271 - 495027

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



instagram : kecamatan_tasikmadu



email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id



website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Jl. AHMAD YANI NO. 2 TASIKMADU
TELP. FAX. (0271) 495027 KODE POS 57761

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) di era keterbukaan informasi menuntut pola kerja birokrasi untuk berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka seluruh instansi pemerintah tak terkecuali Pemerintah Daerah harus memberikan layanan dan akses informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang dikecualikan. Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan *good governance*. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Guna keperluan tersebut, Kecamatan Tasikmadu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Surat Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 487.22/32 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Desember 2023. Dengan ditunjuknya pengelola layanan informasi dan dokumentasi dimaksud dapat memberikan pelayanan permintaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tasikmadu.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Tasikmadu dilaksanakan secara kolektif kolegial, dimana kami telah menunjuk Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Tasikmadu, terdiri dari Pengarah, Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pembantu, Sekretariat, Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Kecamatan Tasikmadu mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Pemerintah serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh personil Kecamatan Tasikmadu mulai dari Pejabat Struktural sampai dengan pelaksana/ staf senantiasa kami unggah di situs resmi <http://tasikmadu.karanganyarkab.go.id>., serta dengan pemanfaatan kanal media sosial instagram di laman [kecamatan_tasikmadu](#).

Hal ini kami sampaikan sebagai gambaran umum pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian tentunya masih diperlukan perbaikan kinerja untuk menunjang keterbukaan informasi publik yang telah diamanatkan Undang-undang.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

PPID Pembantu Kecamatan Tasikmadu terus berupaya untuk membangun dan mengembangkan layanan meskipun saat ini sangat minim fasilitas tersendiri beserta anggaran yang ada tidak bersifat khusus sebagai penunjang kegiatan pengelolaan PID, karena pada dasarnya SDM pengelola PID adalah perangkat Kecamatan yang telah memiliki tugas fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaannya mengikuti jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi dan sekretariat. Berikut laporan kami tentang pelaksanaan pengelolaan PID di Kecamatan Tasikmadu :

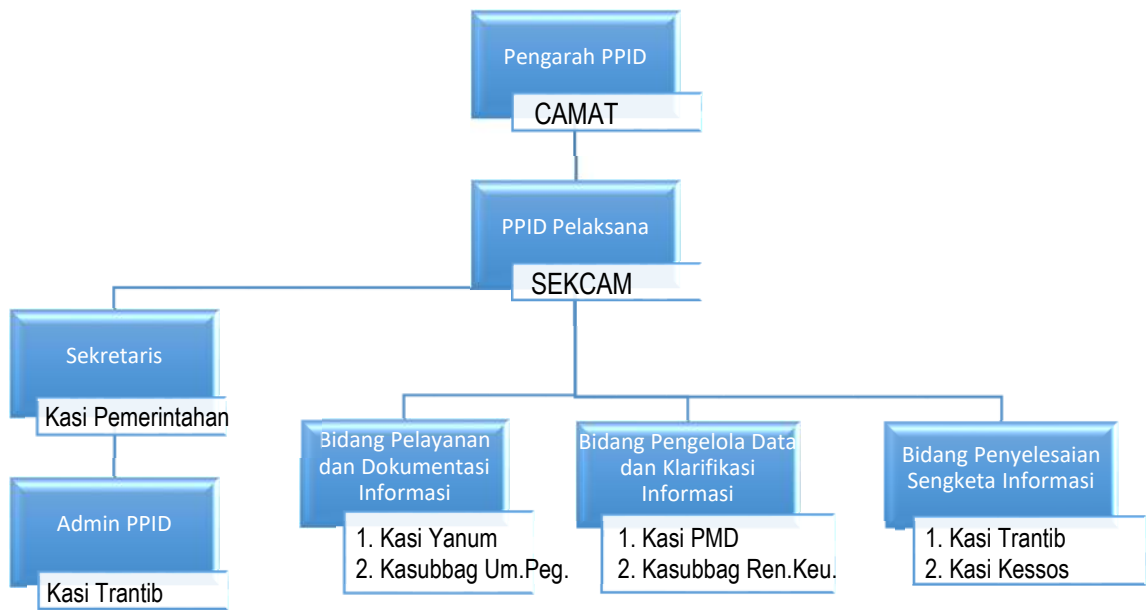
1. Struktur Pelaksana dan Struktur Organisasi

No	Kedudukan dalam PPID	Jabatan dalam Dinas
1	Pengarah PPID	Camat
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4	Admin PPID	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
5	Bid. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	- Kasi Pelayanan Umum - Kasubbag Umum dan Kepegawian
6	Bid. Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	- Kasi PMD - Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7	Bid. Penyelesaian Sengketa Informasi	- Kasi Ketentraman dan Ketertiban - Kasi Kesejahteraan Sosial

Tabel 1. Struktur Pelaksana PPID Kecamatan Tasikmadu.

Adapun penempatan seluruh Pejabat Struktural pada Pengelolaan PID bertujuan untuk lebih meningkatkan performa dan akses yang dimiliki dengan adanya unsur pengarahan dan pemberdayaan staf pelaksana lainnya di bawah masing-masing Pejabat Struktural yang ditunjuk.

**STRUKTUR ORGANISASI PPID KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2023**



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi PPID Kecamatan Tasikmadu.

2. SOP, Kegiatan dan Fasilitas yang dimiliki

Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Kecamatan Tasikmadu memiliki beberapa standar operasional prosedur (SOP), yaitu :

- a. Dikabulkan
Dikabulkan artinya Kecamatan Tasikmadu memberikan informasi yang diminta oleh pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam daftar informasi publik Kecamatan Tasikmadu.
- b. Ditolak karena dikecualikan
Dikecualikan artinya Kecamatan Tasikmadu tidak dapat memberikan informasi yang diminta pemohon karena masuk dalam daftar pengecualian yang diatur menurut regulasi keterbukaan informasi publik.
- c. Ditolak karena tidak dikuasai
Tidak dikuasai artinya Kecamatan Tasikmadu tidak memiliki informasi yang diminta oleh pemohon karena informasi tersebut ada di instansi/ Perangkat Daerah yang lain.

Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan PID, PPID Pelaksana Kecamatan Tasikmadu memiliki fasilitas antara lain :

- a. Meja pelayanan dan informasi bagi pemohon
- b. Kursi tunggu pemohon
- c. Telepon dan fax sebagai sarana komunikasi di nomor (0271) 495027
- d. Email : Tasikmadu@karanganyarkab.go.id
- e. Website : www.karanganyarkab.go.id
- f. Media Sosial : - instagram : @kecamatan_tasikmadu
- youtube : tasikmadu_kec

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dalam meningkatkan Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat antara lain :

- a. Pengumpulan dokumen dan pengolahan dokumen serta pengklasifikasian informasi dan dokumen dan mengunggah melalui website resmi Kecamatan;
- b. Melaksanakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tasikmadu, disamping sosialisasi juga diupayakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai penting keterbukaan informasi;
- c. Bekerja sama dengan Desa dalam pengembangan website Desa yang teraut dengan website Kecamatan Tasikmadu saat ini serta melaksanakan monitoring keaktifan masing-masing website Desa;
- d. Mengikuti Lomba Website Tingkat Kabupaten;
- e. Melakukan evaluasi kegiatan setiap semester.

PPID Pelaksana Kecamatan Tasikmadu memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilaksanakan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : jam 07.30 - 16.00 WIB

Jumat : jam 07.15 - 15.45 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

3. Kendala Internal dan Eksternal yang dihadapi

a. Internal

Kendala yang selama ini dihadapi PPID Pelaksana secara internal antara lain :

- Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap, sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang cukup banyak dan menyita waktu;
- Tidak adanya dukungan anggaran dari APBD secara khusus yang dialokasikan untuk pengelolaan PID;
- Terjadinya server yang sering eror dan keterbatasan spesifikasi peralatan IT yang dimiliki menjadikan kurang maksimalnya pengelolaan PID.

b. Eksternal

sedangkan dari luar (eksternal), beberapa hal yang menjadi kendala pengelolaan PID adalah :

- Masih adanya masyarakat yang tidak memahami regulasi, sehingga berpikir bahwa terbuka adalah telanjang dan semua informasi harus dapat diakses tanpa pembatasan;

- Adanya peretasan dan kegiatan negatif lainnya, menyebabkan banyak sistem menjadi sangat rawan untuk dilakukan tindak kriminal.

C. Rencana Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas PID

Rencana tindak lanjut atas pelayanan informasi publik PPID Pembantu pada Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar diidentifikasi sebagai berikut :

1. Mengupayakan penyempurnaan layanan melalui website dengan melengkapi menu layanan informasi yang belum tersedia saat ini;
2. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran;
3. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi;
4. Peningkatan implementasi SOP;
5. Penyediaan ruang khusus Pelayanan PPID;
6. Penambahan Petugas Pelayanan PPID secara khusus;
7. Memberi kesempatan personil PPID untuk mengikuti Bimtek tertentu terkait PPID dalam rangka peningkatan pemahaman pelaksanaan tugas serta pemahaman pada ketentuan Perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik.

D. Kata Penutup

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparan (*good governance*) tidak lepas dari peran Pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan Pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik. Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi(PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. dengan adanya PPID, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi-informasi tersebut. PPID diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka. masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. namun, beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik. Menindak lanjuti hal tersebut, Camat Tasikmadu Kabupaten Karanganyar membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 487.22/32 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Desember 2023.

Diharapkan peran PPID Pembantu Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar berpartisipasi dalam mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Kabupaten Karanganyar yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud.

Terimakasih.

Tasikmadu, 29 Desember 2023

Mengetahui,
Camat Tasikmadu

Sekretaris Kecamatan Tasikmadu
selaku
PPID Pelaksana,



SAO SETYONO, S.P.
NIP. 19700909 199403 1 004

JANU SETIO BINTORO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19820211 200902 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

J. AHMAD YANI N. ASIKMADU
TELP FAX (0271) 495027 KODE POS 5776

GALLERY FOTO DAN KEGIATAN
PPID PEMBANTU KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2023



Pelantikan Perangkat Desa Ngijo



Pelantikan Perangkat Desa Buran



Pembinaan Perangkat Desa oleh Bupati Karanganyar



Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Tasikmadu TA 2023



Monitoring Musrenbang tingkat Desa oleh Camat Tasikmadu



Penyampaian bantuan BLT yang berasal dari Dana Desa



Pelaksanaan Monev Bankeu Sarpras Provinsi Jateng



Pengajian dan Gema Sholawat di wilayah Desa Karangmojo



Kegiatan Pemberian Makan Tambahan (PMT) pada anak beresiko stunting



Rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke 78 tahun 2023



Camat Tasikmadu menyerahkan bantuan telur kepada anak beresiko stunting kerja sama dengan DP3APPKB





Penanganan masalah sampah di Desa Pandeyan



Penerimaan bantuan air bersih untuk warga sebagai dampak kemarau panjang di Desa Karangmojo



Camat Tasikmadu mengecek langsung terjadinya bencana puting beliung



Pelayanan warga dalam rangka pelaporan SPT Tahunan



Kegiatan Lepas Kenal Pejabat Sekcam Tasikmadu



Sekcam Tasikmadu sebagai Ketua Unit Korpri Kecamatan menerima simbolis SK Kepengurusan





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN TASIKMADU

Alamat : Jl. Ahmad Yani No.2 Tasikmadu Telp. (0271) 495027 Fax. 495027
website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id, e-mail : tasikmadu@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57761

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 487.22/32 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT TASIKMADU,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, agar berdaya guna dan berhasil guna optimal perlu dikelola secara tepat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Pembantu Kecamatan Tasikmadu, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Tasikmadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149) ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER//M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam nrgeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Konsultasi Publik.
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 487/758 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Infomasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Membantu PPID Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Karanganyar secara berkala dan sesuai kebutuhan.

4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan dan pelayanan publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu
pada tanggal : 15 Maret 2023

 KAMAT TASIKMADU,
OKO SETYONO

Lampiran Keputusan Camat Tasikmadu
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 487.22/32 Tahun 2023
Tanggal : 15 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR**

No	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Camat Tasikmadu
2.	PPID Pembantu	Sekcam Tasikmadu
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4.	Admin PPID	Kasi Ketrentaman dan Ketertiban
5.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kasi Pelayanan Umum 2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
6.	Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi	1. Kasi PMD 2. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kasi Ketrentaman dan Ketertiban 2. Kasi Kesejahteraan Sosial

CAMAT TASIKMADU,

JOKO SETYONO